



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 487 /KPTS/DISDIKBUD/2016

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 16, 17 DAN 18 PENUKAL
KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Dasar Negeri 16, 17 dan 18 Penukal Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
7. Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Bupati Nomor 036 Tahun 2014 tentang
9. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembukaan Sekolah Dasar Negeri 16, 17 dan 18 Penukal Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan bagian keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Dasar Negeri 16 Penukal di Simpang Empat Desa Mangku Negara, Sekolah Dasar Negeri 17 Penukal Desa Persiapan Simpang Tiga Babat dan Sekolah Dasar Negeri 18 Penukal di Talang Kukuy Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 21-10- 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi; dan
5. Camat Penukal di Penukal.
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 487 /KPTS/DISDIKBUD/2016
TANGGAL: 21-10- 2016**

**DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR KECAMATAN PENUKAL
DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1.	SD NEGERI 16 PENUKAL	SIMPANG EMPAT DESA MANGKU NEGARA	PENUKAL
2.	SD NEGERI 17 PENUKAL	DESA PERSIAPAN SIMPANG TIGA BABAT	PENUKAL
3.	SD NEGERI 18 PENUKAL	TALANG KUKUY DESA SUNGAI LANGAN	PENUKAL

